

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PEMBUNUHAN
BERENCANA PENGIDAP GANGGUAN JIWA *BORDERLINE*
PERSONALTY DISORDER (BPD) TERHADAP ANAK KANDUNG
(Studi Putusan Nomor 292/Pid.B/2023/PN Gsk)**



SKRIPSI

Skripsi Ini Disusun Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

Diajukan oleh:

SETYANI WULANDARI ILHAM
20071010116


**PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAWA TIMUR
SURABAYA
2024**

**HALAMAN PERSETUJUAN
SKRIPSI**

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PEMBUNUHAN
BERENCANA PENGIDAP GANGGUAN JIWA BORDERLINE
PERSONALTY DISORDER (BPD) TERHADAP ANAK KANDUNG
(Studi Putusan Nomor 292/Pid.B/2023/PN Gsk)**

Penelitian untuk Skripsi telah disetujui oleh Dosen Pembimbing
pada hari Jumat, tanggal 13 Desember 2024

Penyusun,


Setyani Wulandari Nham
[NPM. 20071010116]

Menyetujui,
Pembimbing


Dr. Hervina Puspitosari, S.H., M.H.
NIP. 19851001 201903 2 014


Mengetahui,
Koordinator Program Studi


Adhitya Widya Kartika, S.H., M.H.
NIP. 19900112 202012 2 003

HALAMAN REVISI SKRIPSI

**BERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PEMBUNYUAN
BERENCANA PENGIDAP GANGGUAN JIWA BORDERLINE
PERSONALITY DISORDER (BPD) TERHADAP ANAK KANDUNG
(Studi Putusan Nomor 292/Pid.B/2023/PN Gsk)**

Penyusun,

Setyani Wulandari Itham

[NPM. 20071010116]

Skrripsi telah direvisi dan diterima oleh Dewan Penguji
Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur,
pada hari Senin, tanggal 16 Desember 2024

Pembimbing,

Dewan Penguji:

Ketua,

Dr. Hervina Puspitosari, S.H., M.H.
NIP. 19851001 201903 2 014

Maria Novita Aprivani S.H., M.H.
NIP. 19930405 201903 2 029

Anggota I,

Eka Nanda Ravizki S.H., LL.M.
NIP. 19931218 202406 1 002

Anggota II,

Dr. Hervina Puspitosari, S.H., M.H.
NIP. 19851001 201903 2 014

Mengetahui,
Koordinator Program Studi

Adhitva Widya Kartika, S.H., M.H.
NIP. 19900112 202012 2 003

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

Dr. Dra. Ertien Rining Nawangsari, M.Si.
NIP. 19680116 199403 2 001

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PEMBUNUHAN
BERENCANA PENGIDAP GANGGUAN JIWA BORDERLINE
PERSONALTY DISORDER (BPD) TERHADAP ANAK KANDUNG
(Studi Putusan Nomor 292/Pid.B/2023/PN Gsk)**

Penyusun,


Setyani Wulandari Ilham

[NPM. 20071010116]


Skrripsi telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji
Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, pada
hari Senin, tanggal 16 Desember 2024.

Pembimbing,


Dr. Hervina Puspitasari, S.H., M.H.
NIP. 19851001 201903 2 014

Dewan Penguji:

Ketua,


Maria Novita Apriyani S.H., M.H.
NIP. 19930405 201903 2 029

Anggota I,


Eka Nanda Ravizki S.H., D.L.M.
NIP. 19931218 202406 1 002


Anggota II,


Dr. Hervina Puspitasari, S.H., M.H.
NIP. 19851001 201903 2 014

Mengetahui,
Koordinator Program Studi


Adhitya Widya Kartika, S.H., M.H.
NIP. 19900112 202012 2 003

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur


Dr. Dra. Ertien Rining Nawangsari, M.Si.
NIP. 19680116 199403 2 001

PERNYATAAN ORIGINALITAS

Penulis yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Setyani Wulandari Ilham

Tempat, Tanggal Lahir : Surabaya, 30 Juni 2001

NPM : 20071010116

Bidang/Konsentrasi : Hukum Pidana

Alamat : Jl. Semolowaru No.199

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa Skripsi dengan judul, **“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PEMBUNUHAN BERENCANA PENGIDAP GANGGUAN JIWA *BORDERLINE PERSONALTY DISORDER* (BPD) TERHADAP ANAK KANDUNG (Studi Putusan Nomor 292/Pid.B/2023/PN Gsk)”** dalam rangka memenuhi syarat untuk memperoleh gelar pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur adalah benar hasil karya cipta Penyusun sendiri, yang dibuat sesuai dengan ketentuan yang berlaku, bukan hasil jiplakan (plagiat). Skripsi ini tidak pernah diajukan untuk memperoleh gelar di suatu Perguruan Tinggi lain, dan sepanjang pengetahuan saya di dalamnya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata Skripsi ini merupakan hasil jiplakan (plagiat) maka Penyusun bersedia dituntut di Pengadilan dan dicabut gelar (Sarjana Hukum) yang telah diperoleh. Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dengan penuh rasa tanggung jawab atas segala akibat hukumnya.

Surabaya, 16 Desember 2024

Penyusun,



Setyani Wulandari Ilham

NPM 20071010116

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan *Alhamdulillahirrabilalamin* segala puji dan syukur kepada kehadiran Allah *Subhanawathaala*, karena atas berkat, rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyusun skripsi dengan judul “Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pembunuhan Berencana Pengidap Gangguan Jiwa *Borderline Personality Disorder* (BPD) Terhadap Anak Kandung (Studi Putusan Nomor 292/Pid.B/2023/PN Gsk)” ini diselesaikan sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan di Jurusan Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur Surabaya. Proses panjang telah dilalui oleh penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Selama proses tersebut, penulis menerima banyak bantuan dan arahan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada pihak-pihak berikut:

1. Orangtua dan kakak penulis yang senantiasa selalu membantu, menyemangati, dan mendoakan untuk kelancaran penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Dr. Ertien Rining Nawangsari, M.Si. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
3. Eko Wahyudi, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
4. Dra. Herlina Suksmawati, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
5. Dr. Hervina Puspitosari, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

6. Adhitya Widya Kartika, S.H., M.H. selaku Koordinator Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
7. Dr. Hervina Puspitosari SH., MH. selaku Dosen Pembimbing.
8. Seluruh Dosen Pengajar Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur yang telah mendidik dan mengajar dengan tulus hati.
9. Ibu I Gusti Ayu Susilawati, S.H., M.H. selaku ketua Pengadilan Negeri Gresik yang telah memberi izin untuk melakukan penelitian di Pengadilan Negeri Gresik.
10. Bapak M. Aunur Rofiq, S.H., M.H. selaku hakim pembimbing di Pengadilan Negeri Gresik.
11. Seluruh Hakim dan pegawai Kantor Pengadilan Negeri Gresik yang tidak dapat Penulis sebutkan satu – persatu atas segala kerjasama selama penulis melakukan penelitian.
12. Ibu Riza Wahyuni, S.Psi., M.Psi. selaku narasumber di Lembaga Pelayanan Psikologi Geofira Gresik.
13. Rr. Sharlyta Sapta Eka Wardhani, Aisyah Nanda Rosyid, Riesa Crysanti Julianne, Firda Fernanda Hermawan, Felenia Marchelita Joier dan Reina Azzahra Siregar yang selalu membantu menyelesaikan Skripsi ini dan menemani penulis mulai dari keadaan suka maupun duka.
14. Muhammad Riyan Wahyuda yang membantu dan *mensupport* penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini.

Skripsi ini penuh kesadaran masih banyak kekurangan dan kelemahan yang masih perlu diperbaiki. Maka dari itu, segala bentuk masukan, saran dan kritik dengan senang hati saya terima demi kesempurnaan skripsi ini. Pada akhirnya, Penulis berharap kiranya skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak bagi akademik umumnya dan khususnya bagi Penulis.

Surabaya, 16 Desember 2024

Penulis

INTISARI

Nama : Setyani Wulandari Ilham
NPM : 20071010116
Tempat, Tanggal Lahir : Surabaya, 30 Juni 2001
Program Studi : Strata 1 (S1) Hukum

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PEMBUNUHAN BERENCANA PENGIDAP GANGGUAN JIWA *BORDERLINE PERSONALTY DISORDER* (BPD) TERHADAP ANAK KANDUNG (Studi Putusan Nomor 292/Pid.B/2023/PN Gsk)

ABSTRAK :

Penelitian ini bertujuan menganalisis bentuk pertanggungjawaban pidana pelaku pembunuhan berencana yang mengidap gangguan jiwa *Borderline Personality Disorder* (BPD) terhadap anak kandung berdasarkan studi pada Putusan Nomor 292/Pid.B/2023/PN Gsk dan pertimbangan hakim dalam menentukan hukuman. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Teknik pengumpulan data dengan cara studi kepustakaan dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bentuk pertanggungjawaban pidana pengidap gangguan jiwa pada KUHP terdapat di Pasal 44 dan pada UU No.1 Tahun 2023 terdapat di Pasal 38 dan Pasal 39 yang jauh lebih rinci mengatur klasifikasi gangguan jiwa yang dapat dikenakan pasal tersebut. Seharusnya bentuk pertanggungjawaban pidana terdakwa pada putusan penelitian ini adalah Pasal 44 KUHP yang mengatur tentang alasan pemaaf akibat gangguan jiwa, karena terdakwa tidak mampu mengendalikan pola pikirnya sebagai dampak dari gangguan jiwa BPD yang ia derita. Selain itu, pertimbangan putusan hakim seharusnya lebih menekankan pada rehabilitasi jiwa daripada penjatuhan pidana penjara seumur hidup, mengingat terdakwa memiliki riwayat perawatan di rumah sakit jiwa dan dinyatakan oleh psikolog forensik mengalami gangguan jiwa BPD. Oleh karena itu, pendekatan rehabilitatif lebih sesuai untuk memberikan pemulihan terhadap kondisi mental terdakwa dan menghindari pemberian pidana yang tidak memberikan manfaat bagi terdakwa maupun masyarakat.

Kata Kunci : Pertanggungjawaban Pidana; *Borderline Personality Disorder* (BPD); Rehabilitasi

ABSTRACT

This research aims to analyze the form of criminal responsibility of the perpetrator of premeditated murder who has Borderline Personality Disorder (BPD) mental disorder against biological children based on the study of Decision Number 292/Pid.B/2023/PN Gsk and the judge's consideration in determining the sentence. This research uses a normative juridical research method using a statutory approach and a case approach. Data collection techniques by means of literature study and interviews. The results showed that the form of criminal responsibility for people with mental disorders in the Criminal Code is contained in Article 44 and in Law No.1 of 2023 in Article 38 and Article 39 which are much more detailed in regulating the classification of mental disorders that can be subject to the article. The form of criminal responsibility of the defendant in this research decision should be Article 44 of the Criminal Code which regulates the excuse due to mental illness, because the defendant was unable to control his mindset as a result of the BPD mental disorder he suffered. In addition, the consideration of the judge's decision should emphasize mental rehabilitation rather than imposing life imprisonment, considering that the defendant has a history of treatment at a mental hospital and was declared by a forensic psychologist to have BPD mental disorder. Therefore, a rehabilitative approach is more appropriate to provide recovery to the defendant's mental condition and avoid the imposition of punishment that does not provide benefits to the defendant.

Keywords: Criminal Liability; Borderline Personality Disorder (BPD); Rehabilitation

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN REVISI SKRIPSI	iii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
PERNYATAAN ORIGINALITAS.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
INTISARI.....	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	9
1.3 Tujuan Penelitian.....	10
1.4 Manfaat Penelitian.....	10
1.5 Keaslian Penelitian	12
1.6 Metode Penelitian.....	13
1.6.1 Jenis Penelitian.....	13
1.6.2 Pendekatan Penelitian.....	14
1.6.3 Bahan Hukum	15

1.6.4	Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum.....	17
1.6.5	Analisis Bahan Hukum.....	18
1.6.6	Sistematika Penulisan.....	18
1.6.7	Jadwal Penelitian.....	21
1.7	Tinjauan Pustaka	22
1.7.1	Tinjauan Umum Pertanggungjawaban Pidana.....	22
1.7.2	Tinjauan Umum Pembunuhan Berencana	24
1.7.3	Tinjauan Umum Gangguan Jiwa dan <i>Borderline Personality Disorder</i> (BPD).....	27
1.7.4	Tinjauan Umum tentang Rehabilitasi.....	32
1.7.5	Tinjauan Umum tentang Alasan Penghapusan Pidana.....	32
1.7.6	Tinjauan Umum tentang Teori Gabungan	33
BAB II PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PEMBUNUHAN BERENCANA PENGIDAP GANGGUAN JIWA BORDERLINE PERSONALITY DISORDER (BPD) TERHADAP ANAK KANDUNG 38		
2.1	Bentuk Pertanggungjawaban Pidana Pembunuhan Berencana oleh Pelaku Pengidap Gangguan Jiwa pada KUHP dan UU Nomor 1 tahun 2023	41
2.2	Analisa Bentuk Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pembunuhan Berencana yang Mengidap Gangguan Jiwa <i>Borderline Personality Disorder</i> (BPD) pada Putusan 292/Pid.B/2023/PN Gsk	50

BAB III PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMBERIKAN PUTUSAN PADA TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA TERHADAP ANAK KANDUNG OLEH PENGIDAP GANGGUAN JIWA BORDERLINE PERSONALITY DISORDER (BPD).....	62
3.1 Pertimbangan Hakim dalam Perkara Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Terhadap Anak Kandung Oleh Pengidap Gangguan Jiwa <i>Borderline Personality Disorder</i> (BPD) pada Putusan 292/Pid.B/2023/PN Gsk.....	62
3.2 Analisis Pertimbangan dan Putusan Hakim dalam Putusan 292/Pid.B/2023/PN Gsk	84
BAB IV PENUTUP	103
4.1 Kesimpulan	103
4.2 Saran	104
DAFTAR PUSTAKA.....	106
LAMPIRAN	116

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Keaslian Penelitian.....	12
Tabel 2. Jadwal Penelitian.....	21
Tabel 3. Bentuk Pengaturan Pertanggungjawaban Pidana Pembunuhan Berencana, Pelaku Tindak Pidana Gangguan Jiwa serta Bentuk Alternatif Pemidanaan dan Rehabilitasi.....	48
Tabel 4. Pertimbangan Yuridis dan Non-Yuridis oleh Majelis Hakim dalam Putusan 292/Pid.B/2023/PN Gsk.....	83
Tabel 5. Pertimbangan Yuridis dan Non-Yuridis menurut Penulis berdasarkan fakta-fakta dipersidangan pada Putusan 292/Pid.B/2023/PN Gsk	101

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Sertifikat English Proficiency Test (EPT).....	116
Lampiran 2. Surat Penugasan Pembimbing Skripsi	117
Lampiran 3. Bukti Pengajuan Judul Skripsi.....	118
Lampiran 4. Kartu Bimbingan Skripsi.....	120
Lampiran 5. Transkrip.....	122
Lampiran 6. Kartu Rencana Studi (KRS) Terbaru	123
Lampiran 7. Bukti Pembayaran UKT	124
Lampiran 8. Bukti Penyerahan Laporan Magang MBKM.....	125
Lampiran 9. Bukti Penyerahan Proposal Skripsi.....	126
Lampiran 10. Lembar Plagiarisme Skripsi.....	127
Lampiran 11. Lembar Plagiarisme Jurnal	128
Lampiran 12. Letter of Admission (LoA) Jurnal.....	129
Lampiran 13. Bukti Pendaftaran Ujian Lisan.....	130
Lampiran 14. Lembar Revisi.....	130